



PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Haeriah binti H. Haerul, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Suhamdi bin H. Kamarulloh, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga kerja indonesia, tempat kediaman semula di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini berada di luar negeri (Malaysia). sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Suhamdi bin H. Kamarulloh menurut agama Islam di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan

Hlm 1 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Widiawati, perempuan, umur 18 tahun;
- b. Adib Hamiza Kamil, laki-laki, umur 1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah pergi ke Malaysia pada bulan Desember 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/1165/Pem./2021, tertanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Masbagik Utara Baru;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon berada di luar negeri (Malaysia), maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Suami istri;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dalam mengurus persyaratan pembuatan Buku Nikah Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Haeriah binti H. Haerul**) dengan suami Pemohon (**Suhamdi bin H. Kamarulloh**) yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2001 di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 03 November 2021 Termohon telah dipanggil melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur supaya Termohon menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203057112850088, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07-002-2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Hlm 3 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat keterangan, Nomor B.902/Kua/18.03.5/PW.01/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 November 2021 telah bermaterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan, Nomor : 470/1165/Pem/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02-11-2021, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.3), serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H. Suarno bin H. Zainuddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Saksi tahu pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang keturunan;
- Saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2001, di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);
- Saksi tahu, saat menikah pemohon berstatus gadis dan termohon berstatus perjaka
- Saksi tahu tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan pemohon dengan termohon
- Saksi tahu saat ini termohon berada di Malaysia
- Saksi tahu pemohon dan termohon membutuhkan alas hukum atas pernikahannya untuk menerbitkan buku nikah;

Saksi 2, **Rohainah binti Amaq Muksin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa

Hlm 4 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang keturunan;
- Saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2001, di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);
- Saksi tahu, saat menikah pemohon berstatus gadis dan termohon berstatus perjaka
- Saksi tahu tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan pemohon dengan termohon
- Saksi tahu saat ini termohon berada di Malaysia
- Saksi tahu pemohon dan termohon membutuhkan alas hukum atas pernikahannya untuk menerbitkan buku nikah;

Saksi 2, **Haerul bin Amaq Haerul**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Saksi tahu pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang keturunan;
- Saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2001, di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi

Hlm 5 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);

- Saksi tahu, saat menikah pemohon berstatus gadis dan termohon berstatus perjaka
- Saksi tahu tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan pemohon dengan termohon
- Saksi tahu saat ini termohon berada di Malaysia
- Saksi tahu pemohon dan termohon membutuhkan alas hukum atas pernikahannya untuk menerbitkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2001, di Dusun Paok

Hlm 6 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai), dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah datang menghadap, untuk itu Majelis Hakim menilai dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hatinya Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Masbagik), dan bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) serta 3 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di KUA Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini berada di luar negeri (Malaysia);

Hlm 7 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2001, di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Haerul dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Suarno Abdi Salam dan Rohaenan Muksin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 8 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Haeriah binti H. Haerul**) dengan Termohon (**Suhamdi bin H. Kamarulloh**) yang

Hlm 9 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di Dusun Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.270.000,00** (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **09 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. AMININ, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

Hlm 10 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)